



**PUTUSAN**

**Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **Darmansyah Bin Laage Als**

**Dai;-----**

Tempat lahir : Nunukan

Kaltim;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 07 Juli

1971;-----

Jenis kelamin : Laki -

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Atap Kecamatan Sembakung  
Rt.02

Kabupaten Nunukan Kalimantan

Timur;---

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

-----

1. Penangkapan oleh Penyidik Pembantu tanggal: 29 Mei  
2012 Nomor: SK.Kap/01/V/2012//Reskrim sejak  
tanggal 29 Mei  
2012;-----

-

2. Penyidik tanggal : 30 Mei 2012 Nomor Pol :  
SP.Han /01/V/2012/RESKRIM sejak tanggal: 30 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai dengan tanggal: 18 Juni 2012;-----

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Juni 2012 No:B-37/Q.4.17/Epp.1/06/2012, sejak tanggal: 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal: 28 Juli 2012 ;-----

4. Penuntut Umum tanggal: 23 Juli 2012, Nomor: 635/ Q.4.17/Epp.2/07/2012, sejak tanggal : 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal: 11 Agustus 2012 ;-----

5. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 01 Agustus 2012, Nomor:140 /Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 30 Agustus 2012;-----

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 13 Agustus 2012, Nomor:129/ Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-46/KJ.NNK/Epp.2/07/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN**

#### **kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **Darmansyah Bin La age Als Dai** pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 13.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di RT.003 Desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau di suatu tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, setelah bertengkar dengan ibunya, terdakwa Darmansyah Bin La age Als Dai hendak pulang ke rumah, namun di tengah jalan tepatnya saat terdakwa melewati saksi korban Hj.Juniarti Binti R.Sanyoto di Rt.003 Desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur secara spontan terdakwa mengambil balok kayu sebesar lengan dengan panjang  $\pm 35$  cm dari bawah pohon dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa melemparkan kayu balok tersebut ke arah rumah saksi korban dan mengenai atap rumah saksi korban;-----

Hal 3 dari 24 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN.Nnk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali jalan menuju rumahnya, namun terdakwa kembali menemukan 2 (dua) botol limus tanpa isi yang berhampur dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) botol limus tersebut ke arah rumah saksi korban dan mengenai atap rumah saksi korban;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban keluar rumah dan berteriak *"siapa yang melempari rumah saya"* lalu terdakwa menjawab *"saya yang melempar"*. Kemudian terdakwa menuju halaman rumah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata *"mana lakimu, suruh dia keluar, mau saya bunuh dia"*. Lalu saksi korban berkata *"kau kenapa Dai, lakiku tidak ada, dia ke tawau"*.selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, lalu terdakwa berkata *"dasar orang jawa lonte, jual puki"* selanjutnya datang saksi Anisa Nurhayatiningsih binti Kasnoto dan saksi Erika Agus Wiwik Binti Subari untuk menenangkan saksi korban. Setelah saksi korban masuk ke dalam rumahnya, terdakwa akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Darmansyah Bin La age Als Dai** pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 13.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di RT.003 Desa Atap Kecamatan Sembakung. Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau di suatu tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, yang dilakukan dengan cara antara



lain sebagai  
berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, setelah bertengkar dengan ibunya, terdakwa Darmansyah Bin La age Als Dai hendak pulang ke rumah, namun di tengah jalan tepatnya saat terdakwa melewati saksi korban Hj.Juniarti Binti R.Sanyoto di Rt.003 Desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur secara spontan terdakwa mengambil balok kayu sebesar lengan dengan panjang  $\pm$  35 cm dari bawah pohon dekat rumah saksi korban, lalu terdakwa melemparkan kayu balok tersebut ke arah rumah saksi korban dan mengenai atap rumah saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali jalan menuju rumahnya, namun terdakwa kembali menemukan 2 (dua) botol limus tanpa isi yang berhampur dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) botol limus tersebut ke arah rumah saksi korban dan mengenai atap rumah saksi korban;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban keluar rumah dan berteriak "*siapa yang melempari rumah saya*" lalu terdakwa menjawab "*saya yang melempar*". Kemudian terdakwa menuju halaman rumah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata "*mana lakimu, suruh dia keluar, mau saya bunuh dia*". Lalu saksi korban berkata "*kau kenapa Dai, lakiku tidak ada, dia ke tawau*".selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, lalu terdakwa berkata "*dasar orang jawa lonte, jual puki*" selanjutnya datang saksi Anisa Nurhayatiningsih binti Kasnoto dan saksi Erika Agus Wiwik Binti Subari untuk menenangkan saksi korban. Setelah saksi korban masuk ke dalam rumahnya, terdakwa akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya;-----



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti;-----

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama:-----

1.

HJ.JUNIARTI;-----

-----

2. H.SURAI

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1. **HJ JUNIARTI**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----  
--
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga di Sembakung, yang mana bertetangga sejak tahun 2008, ketika suaminya H.Surai pindah tugas di Sembakung;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 WITA ketika saksi berada di rumahnya sedang menidurkan anaknya, tiba-tiba mendengar ada suara lemparan di dinding dan seng atap rumah, lalu saksi keluar rumah, menanyakan siapa yang melempar rumahnya lalu diberitahu oleh tetangga saksi Ibu Anisa bahwa yang melempar rumahnya adalah





terdakwa;-----

--

- Bahwa ketika saksi keluar rumah, terdakwa sudah berada di luar rumah saksi dengan jarak sekitar 10 meter dan berteriak mencari suami saksi dan mengancam akan membunuhnya, serta mengeluarkan kata-kata kasar "*orang jawa lonte jual puki*", pada saat itu disaksikan oleh tetangga rumah Ibu Anisa dan Ibu Wiwik, dan tak lama kemudian terdakwa meninggalkan rumah

saksi;-----

-

- Bahwa terdakwa pada saat itu melempar rumah saksi dengan tiga botol limus kosong;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah pribadi baik dengan saksi maupun suaminya;-----
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi H.Surai tidak sedang berada di rumah karena sedang ada tugas dinas di tawau;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi menelpon suaminya memberitahukan hal tersebut;-----
- Bahwa saksi sempat menelpon petugas satpol PP kecamatan untuk meminta bantuan, namun tidak ada tindakan, akhirnya saksi melapor ke Polsek setempat;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi merasa takut, perasaannya tidak senang serta merasa terancam;-----
- Bahwa atas pelemparan yang dilakukan terdakwa, tidak ada kerusakan rumah;-----



- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi dan belum ada perdamaian;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa dirinya tidak mengatakan mencari suami saksi dan mengancamnya untuk dibunuh;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;-----

--

#### Saksi 2. **H. SURAI**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----  
--
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga di Sembakung, yang mana bertetangga sejak tahun 2008, ketika dirinya pindah tugas di Sembakung sebagai sekretaris camat;----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, saksi ketika dalam perjalanan pulang dinas, mendapat telpon dari istrinya Juniarti yang mengatakan bahwa rumahnya dilempari botol oleh terdakwa serta mencari saksi dan mengancam akan membunuhnya, serta mengeluarkan kata-kata kasar "*orang jawa lonte jual puki*" kepada istri saksi;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah pribadi baik dengan saksi maupun istrinya;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, istri saksi merasa takut, perasaannya tidak senang serta merasa terancam;-----





- Bahwa atas pelemparan yang dilakukan terdakwa, tidak ada kerusakan rumah;-----
- Bahwa terdakwa di tempat tinggalnya sering mempunyai masalah, diantaranya, pemukulan terhadap staf kecamatan, pemukulan terhadap anak sekolah, pemukulan terhadap guru ngaji, meludahi panitia pada acara kampung, pemukulan terhadap seorang ibu dan sebagainya;-----
- Bahwa sebelum perkara pelemparan rumah saksi, terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap seorang ibu, dan telah diselesaikan secara adat, dimana saksi kebetulan adalah ketua pemangku dewan adat sembakung, yang menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bahwa hasil keputusan dewan adat sembakung, yaitu terdakwa dihukum adat untuk meninggalkan sembakung yang mana warga tidak mau lagi menerimanya karena sering buat keonaran dan meresahkan masyarakat, dan membahayakan karena bisa menyulut konflik ras/suku;-----
- Bahwa atas keputusan tersebut terdakwa meninggalkan sembakung dalam beberapa waktu, namun kembali lagi;-----
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi dan belum ada perdamaian;-----
- Bahwa saksi beserta istrinya belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa;-----

--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap guru ngaji tetapi hanya perang mulut saja;-----



Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan kesaksian ANISA NURHAYATI NINGSIH, karena yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan baru saja melahirkan sebagaimana surat pernyataan tanggal 15 September 2012, keterangan saksi dalam BAP, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----  
-
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 WITA ketika saksi berada di dalam rumahnya, tiba-tiba mendengar ada suara lemparan di dinding dan seng atap rumah saksi Juniarti, lalu saksi keluar rumah dan melihat terdakwa yang berada di depan rumah saksi Juniarti lalu terdakwa berteriak mencari suami saksi Juniarti dan mengancam akan membunuhnya, serta mengeluarkan kata-kata kasar "orang jawa lonte jual puki", kepada saksi Juniarti;-----
- Bahwa pada saat itu selain saksi juga ada Ibu Wiwik yang melihatnya, dan tak lama kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Juniarti;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu melempar rumah saksi Juniarti dengan tiga botol limus kosong;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Juniarti merasa takut, perasaannya tidak senang serta merasa terancam;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----



Menimbang bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa:-----

- 1 (satu) buah balok kayu sebesar lengan panjang dengan panjang sekitar 35 cm;-----
- 2 (satu) buah botol kaca limus kosong;-----

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa keseharian bekerja sebagai petani di Sembakung;-----  
--
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 WITA ketika terdakwa berada di dalam rumahnya sedang bertengkar dengan Ibunya di rumah, tiba-tiba mendengar dari arah luar ada suara yang mengatakan ada anak orang gila ribut sama Ibunya;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan perkataan tersebut, namun terdakwa langsung menuju rumah saksi Juniarti yang berdekatan rumahnya dengan membawa dua botol limus dan sebatang kayu yang ada di pinggir rumah terdakwa;-----  
-
- Bahwa terdakwa kemudian melemparkan botol limus dan kayu yang dibawanya ke arah rumah saksi Juniarti;-----
- Bahwa saksi Juniarti kemudian keluar rumah dan menanyakan siapa yang melempar rumahnya, lalu



terdakwa mengakuinya sambil mengeluarkan kata-kata kasar "orang jawa lonte jual puki", kepada saksi Juniarti;-----

- Bahwa saksi Juniarti juga mengeluarkan kata-kata kasar jika terdakwa adalah anak pelacur;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Juniarti bahwa dirinya mencari suami saksi Juniarti untuk dibunuh;-----
- Bahwa sebelum perkara pelemparan rumah saksi, terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap warga, dan yang terakhir adalah pemukulan terhadap seorang Ibu yang menyebabkan terdakwa dihukum adat untuk meninggalkan sembakung;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Darmansyah Bin Laage Alias Dai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmansyah Bin Laage Alias Dai dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----



- 2 (satu) buah botol kaca limus kosong;-----

- 1 (satu) buah balok kayu sebesar lengan panjang dengan panjang sekitar 35 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----



- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 WITA ketika saksi Juniarti berada di rumahnya sedang menidurkan anaknya, tiba-tiba mendengar ada suara lemparan di dinding dan seng atap rumah, lalu saksi Juniarti keluar rumah, menanyakan siapa yang melempar rumahnya lalu diberitahu oleh tetangga saksi Ibu Anisa bahwa yang melempar rumahnya adalah terdakwa;-----
- Bahwa ketika saksi Juniarti keluar rumah, terdakwa sudah berada di luar rumah saksi dengan jarak sekitar 10 meter dan berteriak mencari suami saksi Juniarti yaitu saksi H.Surai dan mengancam akan membunuhnya, serta mengeluarkan kata-kata kasar "orang jawa lonte jual puki", pada saat itu disaksikan oleh tetangga rumah saksi Anisa dan Wiwik, dan tak lama kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Juniarti;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu melempar rumah saksi Juniarti dengan tiga botol limus kosong sebatang kayu yang diambil dari pinggir rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah pribadi baik dengan saksi Juniarti maupun suaminya saksi H.Surai;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi H.Surai tidak sedang berada di rumah karena sedang ada tugas dinas di tawau;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi merasa takut, perasaannya tidak senang serta merasa terancam;-----
- Bahwa terdakwa di tempat tinggalnya sering mempunyai masalah, diantaranya, pemukulan terhadap staf kecamatan, pemukulan terhadap anak sekolah, pemukulan terhadap guru ngaji, meludahi panitia pada





acara kampung, pemukulan terhadap seorang ibu dan sebagainya;-----

- Bahwa sebelum perkara pelemparan rumah saksi Juniarti, terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap seorang ibu, dan telah diselesaikan secara adat, dimana saksi H.Surai kebetulan adalah ketua pemangku dewan adat sembakung, yang menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bahwa hasil keputusan dewan adat sembakung, yaitu terdakwa dihukum adat untuk meninggalkan sembakung yang mana warga tidak mau lagi menerimanya karena sering buat keonaran dan meresahkan masyarakat, dan membahayakan karena bisa menyulut konflik ras/suku;-----
- Bahwa atas keputusan tersebut terdakwa meninggalkan sembakung dalam beberapa waktu, namun kembali lagi;-----
- Bahwa saksi Juniarti maupun saksi H.Surai belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan



terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG

SIAPA;-----

2. SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU;----

3. DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU ANCAMAN KEKERASAN SESUATU PERBUATAN LAIN, MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN ;-----

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa



**Darmansyah Bin La age Als Dai** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Sesuatu**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materil yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 WITA telah melempar botol serta kayu yang dibawanya ke arah rumah saksi Juniarti sehingga mengenai dinding dan atap seng rumah saksi Juniarti, telah dilakukan secara melawan hukum di mana selain rumah yang dilempari adalah bukan miliknya, terdakwa



memaksa saksi Juniarti sebagai penghuni rumah untuk memberitahu keberadaan suaminya yaitu saksi H.Surai sekaligus melontarkan ancaman untuk membunuh suaminya. ;-----

Menimbang, bahwa motif terdakwa berdasarkan pengakuan di persidangan bahwa ia melakukan pelemparan tersebut karena ketika terdakwa berada di dalam rumahnya sedang bertengkar dengan Ibunya di rumah, tiba-tiba mendengar dari arah luar ada suara yang mengatakan ada anak orang gila ribut sama Ibunya Menurut Majelis adalah alasan yang sulit diterima secara akal, dan mengada-ada karena terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan perkataan tersebut, namun terdakwa langsung menuju rumah saksi Juniarti yang berdekatan rumahnya dengan membawa botol limus dan sebatang kayu yang ada di pinggir rumah terdakwa dan melemparkan ke rumah saksi Juniarti justru menimbulkan ketakutan bagi saksi Juniarti;-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara pelemparan rumah saksi Juniarti, terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap seorang ibu, dan telah diselesaikan secara adat, dimana saksi H.Surai kebetulan adalah ketua pemangku dewan adat sembakung, yang menyelesaikan masalah tersebut. Hasil keputusan dewan adat sembakung, yaitu terdakwa dihukum adat untuk meninggalkan sembakung yang mana warga tidak mau lagi menerimanya karena sering buat keonaran dan meresahkan masyarakat, dan membahayakan karena bisa menyulut konflik ras/suku. Dari kejadian tersebut Majelis Hakim menilai motif itulah yang paling kuat sehingga terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Juniarti;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya **melakukan**, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;-----



**Ad.3 Unsur Dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan yang Tak Menyenangkan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa yang telah melempar botol serta kayu yang dibawanya ke arah rumah saksi Juniarti serta melontarkan ancaman untuk membunuh suaminya H.Surai merupakan suatu ancaman kekerasan karena menimbulkan ketakutan psikis bagi saksi Juniarti sehingga dirinya merasa terancam jiwanya sekaligus timbul perasaan tidak menyenangkan bagi saksi Juniarti ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan memakai kekerasan atau **ancaman kekerasan**, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut



hukum;-----

-

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

--

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah balok kayu sebesar lengan dengan panjang sekitar 35 cm;-----
- 2 (satu) buah botol kaca limus kosong;-----

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis bagi saksi Junairti dan anaknya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menyulut konflik antar ras/suku;-----
- Terdakwa sering membuat keonaran pada warga sekitar dan pernah dihukum oleh Dewan Adat Sembakung untuk meninggalkan  
sembakung;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Darmansyah Bin La Age Als Dai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan tidak menyenangkan**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmansyah Bin La age Als Dai dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol kaca limus kosong;-----
- 1 (satu) buah balok kayu sebesar lengan dengan panjang sekitar 35 cm;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2012** oleh kami Rakhmat Priyadi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, SH., MH. dan Nurachmat, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, SP. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Rusli Usman, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**Rakhmat Priyadi, SH.**

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Hal 23 dari 24 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Iqbal Albanna, SH., MH.**

**Nurachmat,**

**SH.**

PANITERA PENGANTI

**Ormulia Orriza, SP.**